

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) antara:

PEMBANDING, lahir di Padang, 09 April 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, PNS, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, lahir di Tanjung Balai, 21 November 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Widyasari, S.H. dan Wina Widyanti, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari Kantor LAW FIRM IRMA KOMARA yang berkedudukan di perum grand prima bintanga Type Penthouse No. PH 12, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 157/RKS/<No.Pkr>/2022/PA.Dpk, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tergugat ditolak;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat dikabulkan;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama (Nama Anak), lahir tanggal 26 April 2014, diserahkan kepada penggugat;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 30 Januari 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Tergugat di atas;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tertanggal 10 Januari 2023 menjadi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menghukum kepada Terbanding/Penggugat untuk mengembalikan dan membawa kembali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Nama Anak) (8 tahun) kepada Pembanding/Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama (Nama Anak) lahir tanggal 26 April 2014 diasuh dan dipelihara oleh Pembanding/Tergugat selaku ibunya;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Pembanding/Tergugat, dengan ketentuan tambahan 10% setiap tahun (melanjutkan hasil putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2016/PTA.Bdg;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 03 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Februari 2023 sebagaimana yang telah dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Februari 2023, pada pokoknya mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat

Banding berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang Pembanding ajukan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 H;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding tersebut;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, pada tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 Januari 2023 dan tanggal 27 Januari 2023 dan Pembanding telah melakukan memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Januari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan meriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2023 serta telah terdaftar pada Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0882/HK.05/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1444 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya masing-masing, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (tujuh) hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggang banding sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu

persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawaban gugatan tingkat pertama telah mengajukan provisi agar anak nama (Nama Anak), umur 8 (delapan) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Terbanding/Penggugat agar diserahkan kepada Pembanding/Tergugat, karena anak *a quo* masih membutuhkan pengasuhan dan peran Pembanding/Tergugat sebagai ibunya yang selama ini berperan mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan anak, atas provisi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dan berkesimpulan dengan menyatakan tidak diterima sebagaimana pertimbangan pada putusan halaman 49 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rv, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari tuntutan provisi *a quo*, ternyata apa yang diminta sudah merupakan pokok perkara, bukan merupakan bagian atau berhubungan dengan pokok perkara atau tuntutan *assesoir* dan bukan merupakan tindakan sementara, karena obyek tuntutan provisi itu merupakan tujuan akhir dari penguasaan anak oleh kedua pihak berperkara, sehingga amar putusan tentang provisi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan dinilai kabur oleh Tergugat karena perkara pengasuhan anak (hadhanah) telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok jatuh kepada Tergugat dan dalil gugatan tidak mengemukakan dasar hukum, eksepsi *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dengan menolak eksepsi *a quo* sebagaimana pertimbangan dan kesimpulan pada putusan halaman 46 dan 47, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita baik dalam surat gugatan awal terutama pada perubahan gugatan, ternyata dalam gugatan *a quo* sudah dijelaskan tentang status anak ikut Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok, kemudian dalam gugatan juga telah mencantumkan alasan kenapa Penggugat memohon supaya hak pengasuhan anak beralih kepada Penggugat yang sekarang posisi anak ikut dengan Penggugat, sehingga hal ini dinilai sudah memenuhi syarat gugatan sudah jelas (tidak kabur), begitu juga tentang dalil gugatan tidak mencantumkan dasar hukum yang mendasari gugatan dan ternyata dasar hukum *a quo* baru dicantumkan dalam replik, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena masih dalam tahap jawab menjawab dan Tergugat masih punya kesempatan untuk menanggapi/membantah dasar hukum *a quo* dalam dupliknya, sehingga gugatan Penggugat dinilai sudah jelas (tidak kabur);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang perubahan gugatan oleh Penggugat dinilai oleh Tergugat sifatnya sudah substansial, merubah dan menambah materi gugatan sehingga mohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 47 dan 48 dengan menolak eksepsi *a quo*, oleh

karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perubahan gugatan Penggugat *a quo*, ternyata gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak ada perubahan substansi gugatan, justeru lebih menjelaskan secara rinci posita gugatan, tidak ada perubahan materi gugatan baru atau menambah materi baru, begitu juga ternyata Tergugat tidak menjelaskan/menunjukkan secara pasti adanya perubahan substansi gugatan *a quo*, oleh karena itu amar putusan tentang eksepsi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.H.I., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 20 September 2022 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat pengalihan hak asuh anak atas nama (Nama Anak), umur 8 (delapan) tahun yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok jatuh ke tangan Tergugat sebagai ibu kandungnya, namun sekarang berada dalam asuhan Penggugat, mohon untuk dialihkan pengasuhan hak tersebut kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, kemudian atas gugatan *a quo* Tergugat telah membantah semua alasan gugatan Penggugat sebagaimana

telah diuraikan dalam jawaban dan duplik Tergugat serta mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan gugatan *a quo* sebagaimana tercantum pada putusan halaman 63 sampai halaman 67, dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 01 Agustus 2016 (bukti T.2), namun ternyata berdasarkan fakta persidangan yang merujuk pada bukti surat P.7 yang dibuat oleh anak seumur 8 (delapan) tahun, anak yang masih polos dan tingkat kejujurannya relatif tinggi menjadi petunjuk yang kuat bahwa anak tersebut (Nama Anak) ingin ikut tinggal dengan Terbanding, anak tersebut takut kepada Pembanding yang suka marah-marah baik kepadanya maupun kepada neneknya yang secara nyata mengasuh anak tersebut, demikian juga ketika Pembanding menemui anak tersebut, ternyata anak tersebut merasa ketakutan dengan mengatakan "bunda jangan sakiti Kia bunda" (jawaban Pembanding dalam Konvensi nomor 15), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga hanya berdasarkan kepentingan anak semata yang harus diutamakan, bukan atas kepentingan lainnya (ibu/Pembanding atau bapak/Terbanding), sedangkan anak tersebut lebih memilih ikut dengan Terbanding, maka semata-mata demi kepentingan anak tersebut, Terbanding patut diberi hak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang merujuk pada keterangan saksi I dari pihak Penggugat yaitu nama (Nama saksi) (ibu kandung Pembanding) yang secara langsung terlibat secara nyata dalam pengasuhan anak nama (Nama Anak) menerangkan, bahwa meskipun Pembanding sebagai pengasuhnya berdasarkan putusan pengadilan, namun dalam keseharian saksilah yang diserahkan untuk mengasuh anak tersebut, Pembanding jarang memperhatikan anaknya dengan alasan sering keluar untuk urusan dinas, anak takut kepada Pembanding karena sering dimarahi Pembanding dan berkata kasar, Pembanding mempunyai sifat temperamental terhadap anaknya, bahkan saksi sebagai ibu kandungnya sering dicaci maki dan dipukul oleh Pembanding saat mengasuh anak dan dilihat oleh anak tersebut, anak merasa ketakutan ketika melihat Pembanding bertengkar dengan suami barunya, anak pernah menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama ayahnya (Terbanding). Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Terbanding ditelpon anaknya yang sedang sakit supaya menjemputnya di rumah kos-kosan Ibu Pembanding, bukan di rumah Pembanding, anak merasa ketakutan ketika disebut nama Pembanding yang sering melihat dan mendengar Pembanding marah-marah dan bersuara keras, sekarang anak dalam keadaan sehat karena dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Terbanding. Saksi III Penggugat yang berstatus sebagai asisten rumah tangga Pembanding dari tahun 2021 hingga Juli 2022 yang juga terlibat secara langsung dengan pengasuhan anak, menerangkan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh neneknya (ibu Pembanding), sering melihat anak ketakutan terhadap Pembanding, Pembanding bersifat temperamental, suka marah dan kasar terhadap anak tersebut, jarang komunikasi dengan anaknya, anak pernah menolak diajak jalan-jalan oleh Pembanding, sedangkan anak bersikap senang dan ceria apabila yang mengajak jalan-jalan adalah ayahnya/Terbanding. Atas dasar keterangan para saksi tersebut terbukti Pembanding telah melalaikan kewajibannya mengasuh anak dengan penuh kasih sayang sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah menolak/membantah semua alasan gugatan pengalihan hak asuh anak, namun ternyata bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding dinilai tidak mendukung bantahan tersebut, dimana saksi I menerangkan berdasarkan keterangan dari Pembanding saja (*testimonium de auditu*), bukan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, dengan demikian tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti, begitu juga saksi II tidak mengetahui secara pasti masalah anak yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, saksi hanya menerangkan berdasarkan disiplin ilmunya sebagai psikolog tentang kondisi anak, bukan sebagai saksi materi perkara, oleh karena itu dalil bantahan Pembanding tidak bisa dibuktikan. Sedangkan bukti surat. T.6 - T.27 (kecuali T.7) meskipun memenuhi syarat bukti sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti-bukti tersebut dinilai tidak bisa melemahkan bukti yang diajukan oleh Terbanding, begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam tahap banding, patut untuk dikesampingkan karena pemeriksaan dalam tahap banding hanya memeriksa ulang apa yang sudah diperiksa dalam tingkat pertama, disamping itu sesuai dengan azas persamaan dimuka hukum, maka Terbandingpun punya hak untuk menanggapi bukti tersebut atau mengajukan bukti baru dan kalau hal ini terjadi maka pemeriksaan tidak berjalan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka cukup beralasan untuk mencabut hak hadhanah atas anak nama (Nama Anak), umur 8 tahun dari Tergugat sebagaimana diktum nomor 3 dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2016/PA.Dpk (buktiT.2), selanjutnya diserahkan hak hadhanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 10 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1444 *Hijriah* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17Jumadil Akhirah 1444 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak hadhanah atas anak nama (Nama Anak), lahir tanggal 26 April 2014 dari Tergugat (Pembanding) sebagaimana diktum nomo 3 dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 01 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*;
3. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama (Nama Anak), lahir tanggal 26 April 2014, diserahkan kepada Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

